

## PUTUSAN

Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Btl



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syari'ah yang diajukan oleh:

**KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera** yang berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur No 122 RT 03 Dk Bejen Desa Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Pengurus **Andi Maryanto bin Marjab Bintarja** berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 518/155/KOP Tentang Pencatatan Susunan Pengurus Periode 2019-2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Budi Prasetyo., S.H.I., M.Sc.**, advokat yang berkantor pada Kantor Hukum dan Mediator Zuhal'ad Yogyakarta beralamat di Jl. KH. Mas Mansyur No.122 Pedukuhan Bejen, RT.03, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 225/III/2022 tanggal 30 Maret 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

**Guna Prihatin**, NIK: 3402093012820001, lahir di Bantul, 30 Desember 1982, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Kretek RT 005, Parangtritis, Kretek, Bantul. sebagai **Tergugat I;**

**Ekanawati**, Pemilik KTP No.: 3402037004820004, lahir di Bantul, 30 April 1982, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, alamat Kretek RT 005, Parangtritis, Kretek, Bantul. sebagai **Tergugat II;**  
Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut **para Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat II;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 22 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Btl, telah mengajukan gugatan wanprestasi dan tuntutan ganti rugi dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2020 Tergugat I mengajukan Permohonan Pembiayaan, datang menghadap bersama Tergugat II selaku istri ke KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera. Berdasarkan isi permohonan pembiayaan tersebut Para Tergugat meminta kepada Penggugat untuk difasilitasi pembelian garam, tosa, plastik, minyak, gula jawa, kemiri, merica, detergen;
2. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2020, Penggugat dan Para Tergugat menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan Di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera;
3. Bahwa Para Tergugat telah mengadakan transaksi Murabahah dengan Penggugat, yang kesepakatannya dituangkan di dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 2022/MRB/BMT-PAS/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Para Tergugat dengan Penggugat;
4. Bahwa di dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 2022/MRB/BMT-PAS/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 diterangkan dengan ketentuan-ketentuan, antara lain :
  - a. Dalam Pasal 1, Pihak Pertama yakni Penggugat memberikan pembiayaan dana sejumlah Rp. 50.000.000,- (terbilang : lima puluh juta rupiah), sampai gugatan ini diajukan menyisakan kewajiban Pokok Rp. 50.000.000,-;
  - b. Dalam Pasal 2, Pihak Kedua yakni Para Tergugat akan melunasi pembiayaan tersebut dalam waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sehingga

- jatuh tempo 01 Desember 2023 dengan cara angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah), sampai gugatan ini diajukan belum membayar angsuran yang dijanjikan selama 15 bulan;
- c. Dalam Pasal 2, Para Tergugat apabila melakukan wanprestasi maka bersedia untuk menanggung denda keterlambatan sebesar Rp.500.000,- per bulan, sehingga sampai gugatan ini diajukan Para Tergugat berkewajiban membayar denda selama 14 bulan x Rp. 500.000,- maka muncul tagihan denda sebesar Rp. 7.000.000,-;
  - d. Dalam Pasal 2 angka 4, Para Tergugat bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat *wanprestasi* yang dilakukan oleh Para Tergugat termasuk operasional penagihan, ganti rugi, termasuk kuasa BMT, dan biaya-biaya lainnya;
  - e. Dalam Pasal 6, untuk menjamin seluruh kewajiban hingga lunas, Para Tergugat menyerahkan kepada Penggugat jaminan berupa Sebidang tanah pertanian tegalan beserta sertifikatnya tertulis atas nama Painten (17/12/1959), dengan identitas hak milik No. 06027, Surat ukur tanggal 18/12/2018, No. 05495/Parangtritis/2018, Luas 917 m2, terletak di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul;
5. Dalam pasal 5 Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 2022/MRB/BMT-PAS/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020, sesuai perjanjian apabila Para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) dalam waktu yang telah ditentukan maka KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera berhak menjual seluruh barang jaminan, baik secara di bawah tangan maupun pelelangan di muka umum, untuk dan atas nama permintaan KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera dan atas keikhlasan sendiri tanpa paksaan, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut dipergunakan KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera untuk membayar/melunasi pembiayaan atau sisa pembiayaan Para Tergugat;
  6. Bahwa Para Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat belum melunasi kewajibannya yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan

Murabahah Nomor 2022/MRB/BMT-PAS/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020;

7. Bahwa merujuk pada Posita 06 Para Tergugat terbukti melakukan tindakan *wanprestasi*, dan Penggugat telah memberikan somasi-somasi (peringatan) secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali Surat Peringatan. Selain peringatan tertulis, juga telah memberikan peringatan secara lisan akan tetapi Para Tergugat tetap tidak mau mengindahkan bahkan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian Para Tergugat telah sengaja tidak beritikad baik untuk tidak memenuhi prestasinya. Maka cukup membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan upaya hukum yang patut dan layak sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bantul;
8. Bahwa perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Para Tergugat mengakibatkan Penggugat dirugikan tidak hanya kerugian materiil tapi juga immaterial. Sebab apabila uang tersebut dikelola di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera maka Penggugat akan mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu sudah sepantasnya apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;
9. Bahwa merujuk pada Posita 04 huruf d dan Posita 08 dan dilandasi dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (*At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nukul*), dan Fatwa No. 43/DSN-MUI/III/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) maka KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera telah mengeluarkan biaya riil atas konsekuensi *waprestasi* ini sebagai berikut :
  - a. Biaya bagi hasil yang telah dibayarkan kepada penabung/deposan yakni sisa pokok pembiayaan Rp. 50.000.000,- selama 15 bulan x Rp. 500.000,- /bulan, sehingga sampai gugatan ini diajukan muncul ta'widh Rp. 7.500.000,-;
  - b. Biaya penagihan yang telah dikeluarkan untuk surat menyurat, telepon, WhatsApp, kunjungan ke rumah Para Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,-;
  - c. Biaya Advokat yang telah dibayarkan tanggal 10 Maret 2022 adalah sebesar Rp. 15.000.000,-;

10. Bahwa akibat *wanprestasi* Para Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar :

a.Sisa Pokok Pembiayaan	=	Rp. 50.000.000,-
b.Sisa Marjin/Keuntungan	=	Rp. 23.400.000,-
c.Denda Keterlambatan	=	Rp. 7.000.000,-
d.Ganti Rugi (Ta'widh)	=	Rp. 23.500.000,-

---

Total Kerugian = Rp.103.900.000,-

11. Bahwa berdasarkan Pasal 7 angka 3 Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 2022/MRB/BMT-PAS/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020, apabila terjadi sengketa maka para pihak menempuh jalur hukum setempat yang membidangnya yakni di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul. Bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah perjanjian Murabahah yang merupakan perjanjian dalam lingkup ekonomi syariah karenanya sangat beralasan jika sengketa ekonomi syariah ini diajukan di Pengadilan Agama (*in casu* Pengadilan Agama Bantul Yogyakarta), hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Perma No 14 Tahun 2016;

12. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti yang kuat dan otentik, mohon segala penetapan dan putusan dapatlah dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*) meskipun Para Tergugat melakukan Verzet, Banding, maupun kasasi;

13. Bahwa berdasarkan dalam Posita 4 huruf d dan Posita 9 dengan didukung alat bukti kuat maka sudah sepantasnya Para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

14. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Bantul berkenan menyatakan putusan Perkara A *Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

#### **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 2022/MRB/BMT-PAS/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan *Wanprestasi*;
4. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai perjanjian yang telah kami sebutkan dalam Posita 10 sejumlah :
 

a. Sisa Pokok Pembiayaan	=	Rp. 50.000.000,-
b. Sisa Marjin/Keuntungan	=	Rp. 23.400.000,-
c. Denda Keterlambatan	=	Rp. 7.000.000,-
d. Ganti Rugi (Ta'widh)	=	Rp. 23.500.000,-
Total Kerugian	=	Rp.103.900.000,-
5. Menyatakan bahwa tersebut di bawah ini sah sebagai jaminan atas pelunasan utang-utang Para Tergugat kepada Penggugat dengan identitas sebagai berikut Sebidang tanah pertanian tegalan beserta sertifikatnya tertulis atas nama Painten (17/12/1959), dengan identitas hak milik No. 06027, Surat ukur tanggal 18/12/2018, No. 05495/Parangtritis/2018, Luas 917 m2, terletak di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul;
6. Menyatakan bahwa Sebidang tanah pertanian tegalan beserta sertifikatnya tertulis atas nama Painten (17/12/1959), dengan identitas hak milik No. 06027, Surat ukur tanggal 18/12/2018, No. 05495/Parangtritis/2018, Luas 917 m2, terletak di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul sah sebagai jaminan atas pelunasan utang-utang dan sah dilakukan untuk keperluan eksekusi obyek jaminan sehingga dapat di lelang dan digunakan sepenuhnya untuk melunasi tuntutan penggugat senilai Rp. 103.900.000,- (seratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). Apabila hasil lelang melebihi dari nilai tuntutan maka sisanya akan dikembalikan kepada pihak Para Tergugat. Dan sebaliknya, apabila hasil lelang kurang dari nilai tuntutan maka kekurangannya dibebankan kepada Para Tergugat;

7. Menyatakan putusan perkara didasarkan oleh bukti bukti otentik sehingga dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun tergugat melakukan *Verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

### **SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat II telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 442/Pdt.G/2021/PA.Btl yang tercantum secara lengkap dalam Berita Acara Sidang, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat I tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan para Tergugat dengan semaksimal mungkin memberi nasehat, arahan dan penjelasan agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, telah dilakukan mediasi dengan mediator Choiru Romzana, S.H., C.Me (mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Bantul), dan yang bersangkutan telah memberi laporan tertanggal 11 Mei 2022 yang isinya menyatakan mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban para Tergugat karena Tergugat II setelah tahapan mediasi tidak hadir lagi di persidangan, sedangkan Tergugat I dari awal persidangan tidak hadir dan tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di

persidangan, meskipun kedua belah pihak telah di panggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran para Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Maryanto, S.E., S.H. Nomor: 3402081510790004 tanggal 14 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 518/155/KOP yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Propinsi D.I. Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Murabahah, Nomor: 2022/MRB/BMT PAS/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Slip Penarikan dan penyetoran atas nama Guna Prihatin tertanggal 1 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Slip Biaya Advokat tertanggal 10 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Jadwal Pembiayaan & Realisasi Pembayaran atas nama Guna Prihatin, Nomor Pembiayaan: 632100271 tanggal cetak 21 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Bantul. Bukti surat



tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Peringatan I yang ditujukan kepada Guna Prihatin, Nomor: 060/E/BMT-PAS/II/2021 tanggal 1 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Peringatan II yang ditujukan kepada Guna Prihatin, Nomor: 060/E/BMT-PAS/III/2021, tanggal 1 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Peringatan III yang ditujukan kepada Guna Prihatin, Nomor: 113/E/BMT-PAS/IV/2021 tanggal 8 April 2021, yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Permohonan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), Nomor:4/E/BMT-PAS/XII/2020 tanggal 30 November 2020, yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) atas nama Ernawati, Nomor:003/E/BMT-PAS/SP3/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Kuasa Pemesanan Dan Pembayaran Barang Berdasarkan Prinsip Wakalah atas nama Guna Prihatin, tanggal 1 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Bantul. Bukti surat

tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Pengikatan Agunan tanggal 1 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan membayar oleh Guna Prihatin, tanggal 1 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan hak mendapatkan salinan perjanjian oleh Guna Prihatin, tanggal 1 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 060227 atas nama Pemegang Hak Painten, tanggal penerbitan sertipikat 18 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 154/2021 tanggal 5 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris Hj.Pujiastuti, S.H. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Dokumen persyaratan pembiayaan di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera dengan para Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Print Foto saat penandatanganan berkas pencairan, antara para Tergugat dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Projo Artha Sejahtera Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi selain bukti diatas;

Bahwa para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang memberi kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat II, para Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul dan Pasal 7 ayat (3) surat perjanjian Murabahah (vide bukti P.3) para pihak sepakat apabila terjadi perselisihan terhadap perjanjian, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur hukum secara litigasi melalui Pengadilan Agama Bantul, oleh karena itu sesuai asas "*actor sequitur forum rei*" dan kesepakatan perjanjian sebagaimana tersebut di atas serta ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan (6) HIR, Pengadilan Agama Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai *legal standing* dalam perkara *a quo* menurut Majelis Hakim harus didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Maryanto dan alat bukti kode P.2 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi D.I Yogyakarta, telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan telah

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka terbukti Andi Maryanto S.E., S.H. adalah Sekretaris Pengurus Koperasi KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Andi Maryanto berwenang mewakili kepentingan KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf a dan dan Pasal 32 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan para Tergugat telah mengikatkan diri di dalam suatu akad perjanjian Murabahah sesuai dengan pasal-pasal yang diatur dalam perjanjian tersebut, maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan para Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa pemberian kuasa dari Penggugat kepada kuasa hukumnya melalui Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul. Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas para pihak yang berperkara, menyebutkan kasus serta wewenang yang diberikan dalam penanganan perkara, dan Kuasa Hukum juga telah melampirkan Kartu Anggota dan Berita Acara Penyempahan, yang membuktikan bahwa penerima kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR juncto. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta ketentuan Pasal 30 dan 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. pendelegasian wewenang dari Penggugat kepada kuasa hukumnya telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum tersebut untuk beracara mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha

mendamaikan agar kedua belah pihak dapat menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian di atas, Majelis Hakim telah menunjuk mediator Choiru Romzana, S.H., C.Me, untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan mediator, proses mediasi yang ditempuh oleh Penggugat dan para Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian ketentuan Pasal 130 HIR juncto Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar para Tergugat melakukan pembayaran dan ganti rugi terhadap kelalaian atau keterlambatan pembayaran atas pembiayaan Murabahah Nomor 2022/MRB/BMT-PAS/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 yang telah dibuat oleh Penggugat dengan para Tergugat, dengan total dan perincian sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat I tidak hadir di persidangan, sedangkan Tergugat II setelah tahapan mediasi tidak hadir lagi dan juga tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan Tergugat II baru hadir pada saat sidang pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 – P.19). Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dicap pos, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Andi Maryanto dan bukti P.2 berupa Surat Keterangan tentang Pengurus telah

dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim, sehingga tidak perlu dipertimbangkan ulang dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam bukti ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 (Akad Pembiayaan Murabahah), terbukti Penggugat dan para Tergugat telah mengadakan perjanjian pembiayaan dengan menggunakan Prinsip Murabahah cash tempo, dimana Penggugat memberikan pembiayaan dengan harga pokok sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan margin sejumlah Rp.23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (bukti penarikan dan pembayaran), terbukti Tergugat I telah melakukan penarikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan telah melunasi pembayaran biaya administrasi dan asuransi pembiayaan serta biaya Notaris dengan total Rp1.845.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 1 Desember 2020 sebagai tindak lanjut akad pembiayaan Murabahah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5, Penggugat mengeluarkan biaya advokat yang dalam slip penarikan tersebut dipergunakan untuk biaya advokat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (jadwal pembiayaan dan realisasi pembiayaan), terbukti Tergugat I sebagai nasabah Penggugat dijadwalkan untuk membayar angsuran pembiayaan sampai dengan tanggal 1 Desember 2023 dan terhadap pembiayaan tersebut, dan sampai perkara diajukan para Tergugat melaksanakan kewajiban mengangsur angsuran pokok sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan angsuran bagi hasil sejumlah Rp. 23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 dan P.9, Penggugat sudah melayangkan 3 (tiga) kali surat peringatan untuk melakukan pembayaran yaitu pada tanggal 1 Februari 2021, 1 Maret 2021 dan 1 April 2021 dan terbukti surat peringatan tersebut diterima dan ditandatangani oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa permohonan Akta Pemberian Hak Tanggungan, bukti P.13 berupa Pengikatan agunan bukti P.17 berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan, terbukti bahwa terhadap pembiayaan

tersebut telah diletakkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 06027/Parangtritis atas nama Painten;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 06027/Parangtritis atas nama Painten, telah terbukti bahwa sertifikat tersebut telah diletakkan Hak Tanggungan Nomor 02882/2021 Peringkat 1 dengan menetapkan KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera sebagai pemegang Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, P.12, P.14, P.15, P.18 dan P.19, terbukti bahwa telah terjadi proses transaksi dan pencairan pembiayaan antara Penggugat dengan para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstantir dan mengkualifisir dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan Murabahah dengan Nomor : 2022/MRB/BMT-PAS/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020, Penggugat memberikan pembiayaan dengan harga pokok Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan margin/keuntungan Rp.23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) sehingga para Tergugat berkewajiban mengembalikan dana dari Penggugat sejumlah Rp. 73.400.000,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara diangsur selama 36 bulan dengan angsuran Rp2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan denda keterlambatan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
2. Bahwa sejak dicairkannya pembiayaan tersebut, Para Tergugat belum melakukan cicilan pembayaran baik itu dalam angsuran pokok maupun Bagi Hasil;
3. Bahwa Tergugat I telah menyerahkan jaminan pelunasan piutang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 06027/Parangtritis atas nama Painten dan atas sertifikat tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02882/2021 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul dengan pemegang hak adalah KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera;

4. Bahwa Penggugat telah mengirimkan 3 (tiga) kali surat peringatan kepada Tergugat I, yaitu tanggal 1 Februari 2021, 1 Maret 2021, 1 April 2021, sebagai peringatan atas kelalaian pembayaran angsuran, somasi tersebut telah diterima dan ditandatangani oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan **petitum angka 2** yang meminta agar perjanjian pembiayaan Murabahah Nomor 2022/MRB/BMT-PAS/XII/2020 dinyatakan sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dijelaskan bahwa "*akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*" dan Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dijelaskan bahwa rukun akad terdiri atas : a). Pihak-pihak yang berakad, b). Obyek akad, c). Tujuan pokok akad, dan d). Kesepakatan, dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

Menimbang, bahwa pasal 20 angka 6 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa "*Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 2022/MRB/BMT-PAS/XII/2020 tersebut, Majelis Hakim menilai perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya akad sebagaimana Pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai badan usaha dan Para Tergugat adalah orang-orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, maka Majelis Hakim



berpendapat Akad pembiayaan Murabahah Nomor 2022/MRB/BMT-PAS/XII/2020, tanggal 1 Desember 2020 telah memenuhi rukun dan syarat akad, sehingga harus dinyatakan sah dan mengikat,

Menimbang, bahwa berkaitan dengan berdasarkan **petitum angka 3** tentang wanprestasi, para Tergugat sejak dimulai kewajiban pembayaran angsuran (bulan Januari 2021) tidak melakukan angsuran pembayaran dan Penggugat sudah melayangkan somasi (peringatan) secara tertulis tertanggal 1 Februari 2021, 1 Maret 2021 dan 1 April 2021 dan atas somasi tersebut Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pembiayaan, maka Majelis Hakim berpendapat para Tergugat patut dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan **petitum angka 4** tentang tuntutan pembayaran angsuran dan ganti rugi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **a. Angsuran pembiayaan**

Menimbang, bahwa, Penggugat menuntut agar para Tergugat dihukum untuk membayar pokok pembiayaan dan Bagi Hasil yang belum dibayar oleh para Tergugat sejak awal pembiayaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 2, Para Tergugat setelah dicairkan pembiayaan, belum pernah melakukan pembayaran baik angsuran pokok maupun margin/bagi hasil dari pembiayaan tersebut sebagaimana tertera dalam jadwal dan realiasi pembayaran (bukti P.6), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menghukum para Tergugat untuk membayar pokok pembiayaan yang belum dibayar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan margin/bagi hasil sejumlah Rp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan total Rp73.400.000,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

#### **b. Tuntutan Denda keterlambatan**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan denda keterlambatan, Penggugat menuntut agar para Tergugat dihukum untuk membayar denda keterlambatan sampai gugatan diajukan selama 14 bulan x Rp500.000,00 (lima ratus ribu

rupiah) per-bulan keterlambatan dengan total sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya para Tergugat dikenakan denda Keterlambatan, Majelis Hakim berpedoman kepada Fatwa DSN NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, dalam fatwa tersebut ditegaskan nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para Tergugat telah tidak hadir di persidangan setelah tahap mediasi dan tidak terbukti para Tergugat tidak membayar karena ketidakmampuan para Tergugat atau karena *force majeure*, maka Majelis Hakim berpendapat para Tergugat patut dikenakan denda atas keterlambatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat para Tergugat patut dihukum untuk membayar denda keterlambatan dengan perhitungan sampai gugatan diajukan yaitu 14 kali dikalikan @Rp500.000,00 = Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), selanjutnya Majelis Hakim menghukum para Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

### **c. Ganti Rugi (Ta'widh)**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar para Tergugat dibebani ganti rugi (ta'widh), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa DSN NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta'widh telah ditentukan bahwa kerugian yang dapat dikenakan ta'widh adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas, berupa biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan oleh nasabah dan adapun besaran ganti rugi tersebut sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) atau karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss atau al-furshah al-dha-i'ah*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menuntut ta'widh berupa bagi hasil yang telah dibayarkan kepada penabung/deposan yaitu sejumlah sisa pokok pembiayaan 15 bulan x Rp500.000,00/bulan sehingga muncul ta'widh sejumlah Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah),

Menimbang bahwa terhadap ta'widh atas kerugian tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut kabur dan tidak dilandasi posita yang jelas dan dinilai cacat formil, maka gugatan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan biaya penagihan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), ternyata selama persidangan berlangsung, Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk mendukung gugatan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ta'widh tentang biaya advokat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, pada dasarnya seseorang (principal) atas nama dan kepentingannya sendiri dapat membela haknya dalam sidang Pengadilan, namun principal dapat menunjuk kuasa untuk mendampingi/mewakili kepentingannya dipersidangan dan penunjukan kuasa hukum tersebut merupakan pilihan dan bukan suatu keharusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan akad pembiayaan Murabahah (bukti vide P.3) benar Penggugat dan para Tergugat telah membuat kesepakatan yang isinya jika terjadi perselisihan yang mengakibatkan diajukan perkara ke pengadilan, maka nasabah akan menanggung biaya advokat, namun dalam akad tersebut tidak disertai kesepakatan diantara kedua belah pihak terutama tentang berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk jasa advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat klausul ini mengandung ketidakjelasan dan sangat berpotensi akan menciderai asas keadilan, konsesual, keterbukaan dan asas perimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu kontrak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3641 K/Pdt/2001 yang telah melahirkan kaidah

hukum penting mengenai makna asas kebebasan berkontrak dan kewenangan Hakim: *“dalam asas kebebasan berkontrak, hakim berwenang untuk meneliti dan menyatakan bahwa kedudukan para pihak berada dalam keadaan yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas menyatakan kehendaknya.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut Majelis Hakim berpendapat klausul tentang pembebanan biaya advokat dalam perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kepada para pihak dalam perjanjian tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat tentang pembayaran biaya advokat tersebut dinilai tidak berdasar hukum sehingga patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan **petitum angka 5** tentang sahnya jaminan, Majelis Hakim menilai karena Sertifikat Hak Milik Nomor 06027 Kel. Parangtritis atas nama Painten telah diletakkan Hak tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02882/2021, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa objek tersebut sah sebagai jaminan atas pelunasan hutang para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan **petitum angka 6**, oleh karena sertifikat yang digunakan oleh para Tergugat sebagai jaminan pembiayaan Murabahah telah diterbitkan sertifikat hak Tanggungan Nomor 02882/2021 oleh BPN Kabupaten Bantul kepada KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera sebagai pemegang hak tanggungan peringkat pertama, maka Penggugat dapat melaksanakan eksekusi atas obyek yang tercantum dalam SHM Nomor 06027 Kel. Parangtritis atas nama Painten tersebut, untuk dapat dilelang dan digunakan sepenuhnya untuk melunasi kekurangan pembayaran kepada Penggugat sejumlah Rp80.400.000,00 (delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah), apabila hasil lelang melebihi dari nilai kekurangan pembayaran tersebut, maka sisanya akan dikembalikan kepada para Tergugat. dan sebaliknya, apabila hasil lelang kurang dari nilai kekurangan pembayaran hutang, maka kekurangannya dibebankan kepada para Tergugat, sehingga dengan demikian petitum angka 6 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 7** Penggugat meminta agar putusan dapat dijalan serta merta walaupun para Tergugat mengajukan upaya hukum banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2000 juncto SEMA Nomor 4 tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta telah diatur bahwa putusan serta merta dapat dikabulkan apabila alat bukti otentik dan tidak dibantah oleh lawan, apabila terkait dengan hutang piutang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah oleh pihak lawan dan berkaitan dengan eksekusi harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, dan faktanya dalam perkara ini tidak ada pemberian jaminan apapun dari Penggugat, oleh karena itu tuntutan Penggugat tentang *Uit Voorbaar Bij Vooraad* patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 8**, berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR kepada pihak yang dikalahkan dalam perkara dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu dalam perkara ini para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Majelis Hakim menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam akad perjanjian pembiayaan Murabahah dengan Nomor: 2022/MRB/BMT-PAS/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 ini bertindak sebagai istri Tergugat I yang ikut bertanggungjawab atas pembiayaan Murabahah tersebut, oleh karena itu Tergugat II harus tunduk kepada Putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akad pembiayaan Murabahah dengan Nomor: 2022/MRB/BMT-PAS/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 adalah sah dan mengikat;

3. Menyatakan secara hukum para Tergugat telah melakukan perbuatan **wanprestasi**;
4. Menghukum para Tergugat untuk melakukan pembayaran sisa pokok pembiayaan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sisa pembayaran margin/bagi hasil sejumlah Rp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan denda keterlambatan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan total keseluruhan sejumlah Rp80.400.000,00 (delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan sertifikat hak milik Nomor 06027 Kel. Parangtritis atas nama Painten, sah sebagai jaminan atas hutang para Tergugat berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 2022/MRB/BMT-PAS/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;
6. Menyatakan Penggugat (KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera) sebagai pemegang hak tanggungan peringkat pertama atas obyek jaminan yang tercantum dalam SHM Nomor 06027 Kel. Parangtritis atas nama Painten dapat melaksanakan eksekusi untuk dilelang dan digunakan sepenuhnya untuk melunasi kekurangan pembayaran para Tergugat sejumlah Rp80.400.000,00 (delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah), apabila hasil lelang melebihi dari nilai tersebut maka sisanya akan dikembalikan kepada para Tergugat dan jika hasil lelang tersebut kurang dari nilai tersebut, maka kekurangannya dibebankan kepada para Tergugat;
7. Menolak dan menyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebankan kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul pada hari Jum'at, tanggal 27 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1443 Hijriyah oleh kami **Roni Fahmi, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nafilah, M.H.** dan **Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Mei

2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **Dra. Bibit Nur Rohyani.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat II tanpa hadirnya Tergugat I;

Hakim Anggota  
Ttd  
**Dra. Hj. Nafilah, M.H.**

Ketua Majelis  
Ttd  
**Roni Fahmi, S.Ag., M.A..**

Hakim Anggota  
Ttd  
**Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.**

Panitera Pengganti  
Ttd  
**Dra. Bibit Nur Rohyani**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
2. Proses	: Rp.	75.000.00
3. Panggilan	: Rp.	1.700.000.00
4. PNBP Kuasa	: Rp.	10.000.00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000.00
5. Redaksi	: Rp.	10.000.00
6. Meterai	: Rp.	10.000.00

---

**Jumlah**                      **Rp. 1.855.000,00**

*(satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)*